



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG

NOMOR : 270/29 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jungsemi Kecamatan Wedung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jungsemi Kecamatan Wedung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara;

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 270/29 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA JUNGSEMI KECAMATAN
WEDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JUNGSEMI	DWI ARI FAJAR KUNIAWAN, S.Pd	-	SEKRETARIS DESA	Sekretaris
2.	JUNGSEMI	AHMAD RIZAL SALEH	-	KAUR PERENCANAAN	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	JUNGSEMI	ALI MUHSON	-	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGITANTO

